

KEPUTUSAN  
MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL  
REPUBLIK INDONESIA

NOMOR: 54/D/O/2010

TENTANG

PEMBERIAN IJIN PENYELENGGARAAN PROGRAM STUDI  
MATEMATIKA (S2) PADA UNIVERSITAS BRAWIJAYA  
DI MALANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL

- Menimbang
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan dalam penyelenggaraan program studi yang diselenggarakan oleh Universitas Brawijaya di Malang, perlu memberi ijin penyelenggaraan Program Studi Matematika (S2) pada Universitas Brawijaya di Malang;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Menteri Pendidikan Nasional tentang Penyelenggaraan Program Studi Matematika (S2) pada Universitas Brawijaya di Malang.
- Mengingat
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
  2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
  3. Peraturan Presiden Nomor 41 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara;
  4. Keputusan Presiden Nomor 54/P Tahun 2009 mengenai Gabungan Partai Indonesia Bersatu II;
  5. Keputusan Presiden Nomor 104/M Tahun 2007 tentang Pengangkatan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi;
  6. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 204/W/2009 tentang Pedoman Pendirian Perguruan Tinggi.
- Memperhatikan
1. surat pertimbangan Direktur Akademik Ditjen Pendidikan Tinggi Nomor 0643/D2.2/2010 tanggal 23 Maret 2010;
  2. hasil evaluasi akademik dan administratif yang dilakukan oleh Ditjen Pendidikan Tinggi.

**MEMUTUSKAN:**

- apkan : **KEPUTUSAN MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL TENTANG IJIN PENYELENGGARAAN PROGRAM STUDI MATEMATIKA (S2) UNIVERSITAS BRAWIJAYA DI MALANG.**
- PERTAMA** : Memberikan ijin penyelenggaraan Program Studi Matematika jenjang **program pascasarjana (S2)** pada Universitas Brawijaya di Malang.
- KEDUA** : Ijin penyelenggaraan program studi sebagaimana dimaksud dalam **Pertama** diberikan untuk jangka waktu 2 (dua) tahun terhitung sejak tanggal akademik pertama setelah ditetapkannya keputusannya.
- KETIGA** : Universitas Brawijaya wajib menyampaikan laporan hasil pelaksanaan program studi selambat-lambatnya 1 (satu) bulan terhitung sejak akhir semester kepada Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi dengan menggunakan perangkat media data penyimpangan elektronik yang akan dievaluasi.
- KEEMPAT** : Apabila Universitas Brawijaya tidak menyampaikan laporan hasil penyelenggaraan program studi sebagaimana dimaksud dalam **Pertama** dan **Ketiga**, dapat mengakibatkan dicabutnya ijin penyelenggaraan.
- KELIMA** : Universitas Brawijaya sebagaimana dimaksud dalam **Diktum Kedua** menandatangani surat pernyataan yang menyatakan bahwa ia bertanggung jawab untuk menyelenggarakan program studi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan bertanggung jawab terhadap segala akibat sebagai konsekuensi ditetapkannya program studi tidak layak berdasarkan hasil evaluasi **Pertama** dan **Ketiga** penyelenggaraan.
- KEENAM** : Ijin penyelenggaraan program studi sebagaimana dimaksud dalam **Pertama** dan **Diktum Kedua** tidak dapat dipakai sebagai dasar:  
1. permohonan akreditasi IAN PT  
2. untuk meminta fasilitas lain yang diberikan oleh Direktorat Jenderal Pendidikan Nasional
- KETUJUH** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkannya.


Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 21 Mei 2010

MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL  
ANB.  
DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN TINGGI.

TTD.

FASLI JALAL  
NIP. 19530901 197203 1 001

Salinan sesuai dengan aslinya  
Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi  
Kementerian Pendidikan Nasional  
Kepala Bagian Tatalaksana dan Kepegawaian

  
Ani Nurdiani A.  
NIP. 19581201 198503 2 001

di Jakarta, 21 Mei 2010